

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof.Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Tlp/Faks.(024) 8508089 Laman: http://lppm.unnes.ac.id Surel: <a href="mail.unnes.ac.id">lppm@mail.unnes.ac.id</a>

#### AMANDEMEN KONTRAK PENELITIAN

Nomor: 2.2.6/UN37/PPK.6.8/2020

Atas Kontrak Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi

Nomor 15.23.3/UN37/PPK.3.1/2020

Sumber Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek/BRIN Tahun Anggaran 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua, bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.
- : Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: B/1/UN37/HK/2020 tanggal 02 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPA Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2. Dr. Sri Kadarwati, M. Si.
- : Dosen FMIPA Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

- Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasinal dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- Peraturan Pemerintan RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020:
- 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- 6. Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020;
- 7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 26/E1/KPT/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 10/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020

- Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 Antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan LPPM UNNES nomor 151/Sp2H/AMD/LT/DRPM/2020 tanggal 20 Mei 2020;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI Nomor 31/E1/KPT/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Suplemen Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Masa Pandemi Corona virus Disease (COVID-19).

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya refocussing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga
- c. Bahwa sebagai tindaklanjut *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga pelayanan Pendidikan Tinggi.
- d. Bahwa sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan refocussing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyrakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor 151/SP2H/LT/DRPM/2020 dan dan Pasal 15 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 15.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure);
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 151/SP2H/LT/DRPM/2020 dan Pasal 15 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 15.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh tehadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat melakukan amandemen Kontrak Penelitian Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Nomor 15.23.3/UN37/PPK.3.1/2020.

Beberapa ketentuan dalam pasal-pasal Kontrak penelitian tersebut diubah sehingga berbunyi sebagaimana pasal-pasal tersebut di bawah.

## Pasal 1 Ruang Lingkup

Sesuai dengan Kontrak Penelitian Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Nomor 15.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 **PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dengan judul "SCALE UP HYDROTREATMENT REACTOR UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BIO-OIL BERBASIS BIOMASSA DALAM UPAYA KONSERVASI ENERGI DARI BAHAN ALAM TERBARUKAN

(1) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan amandemen Kontrak Penelitian, PIHAK PERTAMA telah menyetujui perubahan judul PIHAK KEDUA sehingga menjadi "SCALE UP PRESSURISED BATCH REACTOR UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BIO-OIL BERBASIS BIOMASSA DAN EKSTRAKSI SENYAWA FENOLNYA SEBAGAI BAHAN BAKU DESINFEKTAN (LYSOL) DALAM UPAYA PENANGGULAN PENYEBARAN COVID-19".

#### Pasal 2 Dana Penelitian

- (2) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 124.415.000,- seratus dua puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui DIPA UNNES Nomor DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019.

## Pasal 3 Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus (100%) diawal sebagai berikut:
  - a. Pembayaran sebesar 100% dari total dana penelitian yaitu Rp 124.415.000,- seratus dua puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah mengunggah hasil revisi proposal ke simlitabmas
  - b. Dana luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA apabila luaran tambahan dinyatakan valid oleh Komite Penilaian luaran dan/atau Reviewer dan mendapatkan SK Penetapan dari Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening BNI atas nama Dr. Sri Kadarwati, M. Si. dengan nomor rekening 0246564490
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

## Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 23 Maret 2020**, dan berakhir pada **Tanggal 10 Desember 2020**.

## Pasal 5 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian yang telah dijanjikan;
  - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi dengan judul "SCALE UP PRESSURISED BATCH REACTOR UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BIO-OIL BERBASIS BIOMASSA DAN EKSTRAKSI SENYAWA FENOLNYA SEBAGAI BAHAN BAKU DESINFEKTAN (LYSOL) DALAM UPAYA PENANGGULAN PENYEBARAN COVID-19" dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana atas dana penelitian yang telah ditetapkan.

### Pasal 6 Pelaksanaan Penelitian

- (1) Mengunggah dan menyerahkan hardcopy hasil revisi proposal, instrumen, RAB, dan nota persetujuan hasil pembahasan instrumen penelitian masing-masing satu eksemplar kepada PIHAK PERTAMA
- Proses penelitian untuk mencapai luaran dapat diperoleh dengan berbasis teknologi informasi (elektronik/virtual/daring);
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA diperbolehkan mengubah metode penelitian dan lokasi penelitian sebagaimana yang telah direncanakan yang disebabkan oleh keterbatasan memperoleh dan mengolah data, antara lain disebabkan adanya keibjakan Pembatasam Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga sampel/bahan/alat penelitian susah didapat/diakses. Apabila terjadi kondisi tersebut, maka PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan persetujuan perubahan metode atau lokasi penelitian dengan mengemukakan alasannnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat melalui Ketua LPPM UNNES paling lambat tanggal 30 Juli 2020;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah catatan harian, laporan penggunaan dana, Laporan kemajuan dan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan ke **simlitabmas** paling lambat tanggal **18 September 2020**
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Catatan Harian, Laporan Akhir, kwitansi pengeluaran, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profil pada simlitahmas paling lambat 10 Desember 2020

- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* catatan harian, laporan akhir, laporan penggunaan dana 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan surat pernyataan tanggungjawab belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan masing-masing satu eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal <u>30 Desember 2020</u>
- (8) Laporan penelitian yang melebihi waktu pelaporan sebagaimana tercantum dalam kontrak penelitian dan amandemen kontrak penelitian maka PIHAK KEDUA harus mengajukan surat permohonan persetujuan perpanjangan masa pelaporan penelitian dengan mengemukakan alasannya kepada Direkttur Riset dan Pengembangan Masyarakat melalui Ketua LPPM UNNES paling lambat tanggal 30 November 2020;
- (9) Penelitian yang pelaksanaanya terlambat karena permasalahan ketersediaan bahan penelitian dari perusahaan vendor/supplier/importir, maka harus didukung dengan surat resmi dari perusahaan tersebut disertai dengan alasan terjadinya keterlambatan;

### Pasal 7 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Peneliti/Pelaksana yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat maka Pelaksana Penelitian mendapat sanksi sesuai ketentuan.
- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

## Pasal 8 Penutup

Amandemen Kontrak Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), memiliki kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kellen	DECSAHFS09987987
Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd.	Dr. Sri Kadarwati, M. Si.
NIP 195809201985031003	NIP 198111142003122003
1111 173007201703031003	



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Prof.Dr. Retno Sriningsih Satmoko (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Tlp/Faks.(024) 8508089 Laman: http://lppm.unnes.ac.id Surel: lppm@mail.unnes.ac.id

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Dr. Sri Kadarwati, M. Si.

NIP

: 198111142003122003

Pangkat/Golongan

: Penata Tk. I - III/d

Unit Kerja

: Kimia - FMIPA

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi saya yang berjudul:

"SCALE UP PRESSURISED BATCH REACTOR UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BIO-OIL BERBASIS
BIOMASSA DAN EKSTRAKSI SENYAWA FENOLNYA SEBAGAI BAHAN BAKU DESINFEKTAN
(LYSOL) DALAM UPAYA PENANGGULAN PENYEBARAN COVID-19SCALE UP PRESSURISED BATCH
REACTOR UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BIO-OIL BERBASIS BIOMASSA DAN EKSTRAKSI
SENYAWA FENOLNYA SEBAGAI BAHAN BAKU DESINFEKTAN (LYSOL) DALAM UPAYA
PENANGGULAN PENYEBARAN COVID-19"

yang dibiayai oleh DIPA Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui DIPA UNNES Nomor: DIPA-023.17.2.677507/2020, tanggal 27 Desember 2019, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Nomor: 15.23.3/UN37/PPK.3.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Amandemen Kontrak Penelitian Nomor 2.2.6/UN37/PPK.6.8/2020 tanggal 2 Juni 2020 adalah bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 2 Juni 2020

Mengetahui, Ketua LP2M Unnes Yang menyatakan, Ketua Pelaksana

3CAHF479708447

Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. NIP. 196410271991021001 **Dr. Sri Kadarwati, M. Si.**NIP 198111142003122003